



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ETIKA BISNIS PADA PRAKTIK PEMBULATAN HARGA LAYANAN
PENGANTARAN COD (*CASH ON DELIVERY*) OLEH KURIR DI
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

YOSI NENGSIH
NIM: 12120523692

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1447 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran Cód Oleh Kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Perspektif Ekonomi Syariah.”**, yang ditulis oleh :

Nama : Yosi Nengsih
NIM : 12120523692
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2025

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi


Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy
NIP. 198602152023211015

Pembimbing Metodologi


Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag
NIP. 197108131996032001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD (Cash On Delivery) Oleh Kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : **Yosi Nengsih**
 NIM : **12120523692**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : **Rabu, 26 November 2025**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
 Dr. Musnawati, S.E., M.Ak., M.E

Penguji I
 Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Penguji II
 Dr. Rozi Andrini, S.E.Sy., M.E



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yosi Nengsih
 NIM : 12120523692
 Tempat/ Tgl. Lahir : Peranap, 12 November 2003
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran
 Cod Oleh Kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Perspektif
 Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi~~ Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 November 2025
 Yang membuat pernyataan



Yosi Nengsih
 NIM: 12120523692

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD (Cash On Delivery) Oleh Kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : **Yosi Nengsih**

Nim : **12120523692**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Dr. Musnawati, S.E, M.Ak, M.E

Penguji I
Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Penguji II
Dr. Rozi Andrini, S.E.Sy., M.E

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yosi Nengsih (2025): “Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran Cod (*Cash On Delivery*) Oleh Kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Ekonomi Syariah”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembulatan harga yang dilakukan kurir pada layanan pengantaran barang dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di SPX *Express* LTD Hub. Persoalan ini terjadi karena kurir sering melakukan pembulatan harga ke atas tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika bisnis pada praktik pembulatan harga layanan COD oleh kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pembulatan harga tersebut, serta meninjau bagaimana praktik ini dipandang dalam perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari kurir dan konsumen SPX *Express* LTD Hub. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis pada praktik pembulatan harga COD masih belum sepenuhnya diterapkan. Mekanisme pembulatan harga dilakukan untuk mempermudah transaksi antara kurir dan konsumen, namun terkadang menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakadilan bagi konsumen. Praktik ini cenderung lebih memprioritaskan kemudahan operasional kurir dari pada keadilan transaksi, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis, seperti kejujuran, keadilan, transparansi dan saling menguntungkan. Faktor utama penyebab terjadinya pembulatan harga adalah keterbatasan uang kembalian, kebiasaan konsumen membayar dengan uang pecahan besar, serta tidak adanya kebijakan perusahaan terkait penyediaan uang receh. Dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip, kejujuran, keadilan, transparansi dan saling menguntungkan, karena dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak secara jelas.

Kata Kunci: *Etika Bisnis, Pembulatan Harga, Ekonomi Syariah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“ETIKA BISNIS PADA PRAKTIK PEMBULATAN HARGA LAYANAN PENGANTARAN COD (CASH ON DELIVERY) OLEH KURIR DI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan dan arah yang lebih baik, yang telah meninggalkan dua pedoman dan petunjuk hidup ke arah jalan yang benar, yaitu Al-qur'an dan Sunnah.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima begitu banyak dukungan, perhatian, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berarti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Teristimewa untuk orang tua penulis tercinta, Ibunda Yurniati dan Almarhum Ayahanda Bustami.M, yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi dan memberikan doa, cinta serta kasih sayangnya hingga hari ini, dan selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk Kakakku tersayang Yohana Citra, S.Pd terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaannya yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Prof. H. Raihan, M.Ed.,Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak. CA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Zial Afwa Ajidin SE., MA. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan saran yang terbaik dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Rustam, S.E.,M.E,Sy selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan, membantu penyempurnaan materi dan sistematika penulisan serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Darnilawati, SE, M.SI selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Fajar Septyono selaku pimpinan SPX *Express* LTD Hub yang telah memberikan izin untuk penelitian.
8. Kepada seluruh kurir SPX *Express* LTD Hub yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, serta kepada para konsumen yang dengan sukarela turut berpartisipasi sebagai narasumber, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan.
9. Kepada Rillo Jauhari Qolbi, S.E, terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pihak terkait. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Aamiin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Oktober 2025
Penulis

YOSI NENGSIH
NIM: 12120523692

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
a. Etika Bisnis	11
b. Harga	23
c. COD (<i>Cash On Delivery</i>).....	31
d. Kerangka Operasional Penelitian.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Informan Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Profil Penelitian.....	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Hasil Penelitian	52
D. Pembahasan.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.1 Daftar Responden Penelitian.....	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Platfrom Data Pengguna <i>E-Commerce Shopee</i>	2
Gambar 2.1 Kerangka Operasional Penelitian	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari manusia, bahkan bisnis merupakan suatu kegiatan yang populer dalam kehidupan sehari-hari manusia. Setiap hari manusia melakukan kegiatan bisnis, manusia berperan sebagai produsen, perantara, maupun konsumen. Produsen menghasilkan produk dalam kegiatan bisnis, di mana produk tersebut akan menghasilkan keuntungan dan nilai tambah bagi konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman, maka bisnis akan semakin kompleks. Seorang pebisnis tidak hanya dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil tindakan bisnis, namun juga pengetahuan dan wawasan yang mendukung, sehingga keputusan bisnis yang diambil bisa dioptimalkan resiko dan keuntungannya.¹

Bisnis berkembang seiring perkembangan zaman, contohnya yaitu *e-commerce* (toko online). *E-commerce* yang dimaksud yaitu transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.² Salah satu situs online yang menerapkan sistem *e-commerce* di antaranya *Shopee*. *Shopee* adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah *SEA Grup* (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan pada 2009 oleh *Forrest Li* dan pertama kali diluncurkan tahun 2015, dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke negara-negara Asia lainnya


¹ Buchari Alwa dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 110.

² Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibiria, 2016), h. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk Indonesia.³ Menurut *iprice*, *Shopee* secara konsisten menjadi situs *e-commerce* yang banyak dikunjungi di Negara Asia Tenggara, total kunjungannya mencapai 421 juta pengununjung di awal tahun 2022.⁴

Gambar 1.1
Platfrom Data Pengguna E-Commerce Shopee



Sumber: Jakpat

Shopee juga merupakan salah satu *platform* belanja online dengan pengguna terbanyak di Indonesia saat ini. *Shopee* menyediakan pengalaman berbelanja online secara mudah, aman, produk yang beragam, harga yang bervariasi dan cepat bagi pengguna melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Harga yang tercantum di barang yang disediakan menjadi referensi bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Pencantuman harga

³ Wikipedia, “Shopee: Perusahaan Perdagangan Elektronik Asal Singapura” dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses pada 14 November 2024.

⁴ Cncbindonesia, Ini Dia Raja E-Commerce di Asia Tenggara, Bisa Tebak, dikutip dari <https://www.cncbindonesia.com/tech/20220602154502-32-343830/ini-raja-e-commerce-di-asia-tenggara-bisa-tebak> diakses pada 05 Mei 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap barang yang disediakan tersebut merupakan kewajiban dari pelaku usaha, pencantuman harga barang harus secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat dengan menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku. *Shopee* menerapkan berbagai macam metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam transaksi belanja online, salah satunya yaitu COD.⁵

COD (*Cash On Delivery*) merupakan metode pembayaran secara tunai saat barang sudah sampai di rumah. Barang yang diterima oleh pembeli tersebut merupakan barang yang ia pesan kemudian dikirimkan oleh penjual dengan menggunakan jasa ekspedisi dan ketika pembeli menerima barang tersebut maka setelah itu pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang telah tertera.⁶

Dari hasil wawancara dengan pihak SPX *Express* LTD Hub (kurir) peneliti melihat bahwa adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan terhadap metode pembayaran COD ini.⁷ Pelanggaran etika bisnis Islam seperti pembulatan harga kerap sekali terjadi. Hal ini sering dilakukan oleh kurir pengantar barang. Seperti praktik pembulatan harga yaitu yang terjadi di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Contohnya pembeli membeli barang di *marketplace Shopee* dengan menggunakan

⁵ Liputan6, Hasil Survei Menunjukkan, Shopee Masih Jadi Nomor 1 Sebagai Platform Belanja Online Terfavorit, dikutip dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5329028/hasil-survei-menunjukkan-shopee-masih-jadi-nomor-1-sebagai-platform-belanja-online-terfavorit> diakses pada 26 Mei 2025

⁶ Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik" *Surya Kencana Satu DMHK*, Volume 13., No.1., (2022), h.71.

⁷ Venaldy, kurir SPX *Express* LTD Hub, Wawancara, Kuantan Singingi pada tanggal 11 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Saat barangnya datang kemudian dilakukan transaksi pembayaran antara pembeli dengan kurir, COD tersebut terjadi pembulatan harga. Harga asal yang tertera di paket senilai Rp34.235, akan tetapi kurir menyampaikan kepada pembeli harganya senilai Rp35.000 tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembelinya.⁸

Pembulatan harga ke atas ini dilakukan oleh kurir tanpa meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada konsumen. Sehingga sering kali ketika berbelanja uang yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan harga barang yang sudah tertera pada aplikasi *Shopee* tersebut. Permasalahan pembulatan harga tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu kurir saja namun banyak kurir yang melakukannya, dan dilakukan beberapa kali bahkan secara terus menerus. Dari praktik pembulatan harga tersebut sangat jelas bahwasannya dalam suatu bisnis harus ada etika yang mengaturnya serta harus sesuai, agar tidak menyalahi norma-norma dalam dunia bisnis yang sangat rentan dengan perilaku menyimpang yang sangat dibenci dalam Islam. Maka di dalam berbisnis harus dilandasi oleh etika bisnis baik aturan-aturannya maupun prinsip-prinsip dasarnya.⁹

Dalam Islam jika pembulatan harga tersebut terdapat konfirmasi dari kurir dan pembeli menyetujui, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena kerelaan transaksi yang harus ada dalam jual beli. Namun jika kurir tidak

⁸ Islam Nu Online, Hukum Membulatkan Harga Dalam Transaksi Cod, dikutip dari <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-membulatkan-harga-dalam-transaksi-cod-B4ITy> diakses pada 17 Mei 2025

⁹ Wahyu Nur Hidayah, "Pembulatan Harga Layanan Cod Pada Aplikasi *Shopee* Menurut Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 Dan Etika Bisnis Islam: Studi Kasus di Kota Surakarta", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan informasi dalam pembulatan harga, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Itu artinya kurir tidak memberikan harga sesuai dengan yang sudah tercatat pada aplikasi *Shopee* tersebut. Ketidaksesuai harga dalam jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa.¹⁰

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) ayat (29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

Terkait dengan praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir, pada dasarnya ketika seorang pembeli membayar paket dengan nominal yang pas atau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh penjual, maka tidak menimbulkan masalah. Namun, permasalahan muncul apabila pembeli melakukan pembayaran dengan nominal uang lebih. Dalam situasi tersebut, pihak kurir akan melakukan pembulatan harga dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*). Sebagaimana hal ini terjadi wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat,

¹⁰ Islam Nu Online, Hukum Membulatkan Harga Dalam Transaksi Cod, dikutip dari <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-membulatkan-harga-dalam-transaksi-cod-B4Ty> di akses pada 17 Mei 2025

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi praktik pembulatan harga dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*) masih sering ditemukan di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di lapangan, praktik pembulatan harga kerap dilakukan oleh pihak kurir pada saat proses penerimaan pembayaran dari konsumen dengan alasan tidak tersedianya uang kembalian dalam pecahan kecil. Salah satu konsumen bernama Ibu Ningsi, warga Desa Lubuk Kebun, menyampaikan bahwa ia pernah mengalami pembulatan harga saat menerima pesanan barang melalui sistem pembayaran COD. Total harga barang yang seharusnya ia bayarkan adalah sebesar Rp35.300, dan ia melakukan pembayaran dengan uang Rp50.000. Seharusnya ia menerima kembalian sebesar Rp14.700, namun kurir hanya memberikan kembalian sebesar Rp14.000, sehingga terjadi pembulatan sebesar Rp700 tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.¹²

Peristiwa serupa juga dialami oleh Kak Putri, warga Desa Sungai Rambai, yang melakukan transaksi COD dengan total harga barang sebesar Rp140.500 dan membayar dengan uang sebesar Rp150.000. Seharusnya ia menerima uang kembalian sebesar Rp9.500, namun kurir hanya mengembalikan sebesar Rp9.000, sehingga terdapat pembulatan sebesar Rp500. Pembulatan tersebut dilakukan secara langsung oleh kurir tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak konsumen.¹³

Berdasarkan keterangan kedua konsumen tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pembulatan harga dalam transaksi COD di Kecamatan Logas Tanah Darat pada umumnya dilakukan secara sepihak oleh pihak kurir

¹² Ningsi, konsumen, *Wawancara*, Kuantan Singingi pada tanggal 28 November 2025.

¹³ Putri, konsumen, *Wawancara*, Kuantan Singingi pada tanggal 28 November 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekspedisi, tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran berlangsung. Meskipun nominal pembulatan tersebut relatif kecil, namun apabila dilakukan secara terus-menerus dan tanpa adanya kejelasan, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan serta mengurangi kepercayaan konsumen. Praktik seperti ini tentu tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis.

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini layak untuk diteliti karena menjabarkan pentingnya menginformasikan kepada konsumen adanya pembulatan harga yang dilakukan. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa menginformasikan berarti telah menyalahi Etika Bisnis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar hal yang dialaminya dan dilakukan oleh kurir antar barang tersebut salah, supaya tidak terjadi lagi sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bertansaksi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti persoalan yang telah diuraikan di atas dan dituangkan dalam judul **"ETIKA BISNIS PADA PRAKTIK PEMBULATAN HARGA LAYANAN PENGANTARAN COD (CASH ON DELIVERY) OLEH KURIR DI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH."**

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, perlu diadakan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang dibahas agar penelitian lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu, penulis membatasi permasalahan yang dikaji sesuai dengan judul di atas, yaitu Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD (*Cash On Delivery*) Oleh Kurir Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana etika bisnis pada praktik pembulatan harga layanan COD (*Cash On Delivery*) oleh kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor apa yang mempengaruhi praktik pembulatan harga layanan COD (*Cash On Delivery*) oleh kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terkait praktik pembulatan harga layanan pengantaran pesanan COD (*Cash On Delivery*) di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan etika bisnis pada praktik pembulatan harga layanan COD (*Cash On Delivery*) oleh kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga layanan COD (*Cash On Delivery*) oleh kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk menjelaskan perspektif ekonomi syariah terkait praktik pembulatan harga layanan pengantaran COD (*Cash On Delivery*) di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pemikiran dan menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian mengenai Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD (*Cash On Delivery*) Oleh Kurir Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

4. Diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi pihak perusahaan pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD (*Cash On Delivery*) Oleh Kurir Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan dan pedoman bagi mahasiswa dalam penelitian berikutnya dan mengembangkan pengetahuan tentang Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD (*Cash On Delivery*) Perspektif Ekonomi Syariah.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan, Pengetahuan bagi penulis mengenai Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Cash On Delivery*) Oleh Kurir Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Ekonomi Syariah. Dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

a. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang identik dengan kata moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini di terapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan, yang dimaksud dengan moral atau moralitas adalah nilai yang di anut atau dipercaya keabsahannya di lingkungan masyarakat. Di mana moral atau moralitas tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan dala berasyarakat. Pemberlakuan moral atau moralitas ini dalam kehidupan sehari-hari akan selalu berorientasikan kepada keadilan yang merupakan suatu keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Komitmen moral merupakan perwujudan nilai-nilai moral yang meliputi persaudaraan, kejujuran, kerja sama, kasih sayang, kemurahan hati tanggung jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi/integritas moral, dan juga pemberlakuan yang manusiawi. Dalam integritas pribadi tersebut setiap orang dituntut untuk mempunyai rasa malu, rasa bersalah, dan rasa menyesal.¹⁴

¹⁴ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur dalam moralitas menggunakan unsur kultur, unsur adat istiadat, unsur jiwa dan naluri masyarakat. Ukuran yang dipakai dalam etika terdiri dari: norma, agama, nilai positif dan universal. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi bisa di pertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas. Dalam hal ini moral sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat, karena dengan adanya moral maka setiap orang akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang akan di lakukannya dan tidak semena-mena.¹⁵

Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat istiadat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar mana yang buruk. Menurut Drs. O.P. Situmorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang didapat ditentukan oleh akal.¹⁶

Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian, yaitu:

¹⁵ *Ibid.*, h. 2.

¹⁶ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: CV Media Karya Kreatif, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengertian dari nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku.
- b. Pengertian dari kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik.
- c. Etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk.¹⁷

Etika dalam perkembangannya sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupan. Sehingga etika membantu manusia untuk mengambil keputusan tentang tindakan apakah yang perlu untuk dilakukan, dan yang tidak perlu untuk dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek kehidupan manusia.¹⁸

2. Pengertian Bisnis

Secara historis istilah bisnis dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang memiliki tiga istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu perusahaan, urusan, dan usaha. *Business* sendiri kata dasarnya yaitu *busy* yang berarti sibuk. Sibuk di sini bisa jadi sibuk seseorang atau komunitas

¹⁷ Wiwin Koni, "Etika Bisnis Dalam Islam", *Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 13, No. 2., (2017), h. 76.

¹⁸ Nihyatul Masyhuroh, *Op. Cit.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masyarakat yang sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat, laba, dan keuntungan.¹⁹

Pengertian bisnis menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut.²⁰

- a. Pengertian bisnis menurut Musselman adalah keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang yang tidak berurusan di dalam bidang industri dari perniagaan yang menyediakan barang dan jasa agar terpenuhinya suatu kebutuhan dalam perbaikan kualitas hidup.
- b. Menurut Hooper, Pengertian Bisnis adalah keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti industri dan penjualan, industri dasar dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, transportasi, asuransi dan lain sebagainya kemudian melayani dan memasuki dunia bisnis secara menyeluruh.
- c. Peterson dan Plowman mengemukakan Pengertian Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Peterson dan Plowman, penjualan jasa ataupun barang yang hanya terjadi satu kali saja bukanlah merupakan pengertian bisnis.
- d. Pengertian Bisnis menurut Owen adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang

¹⁹ Rasmulia Sembiring, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: La Goods Publishing, 2024), h. 2.

²⁰ Apianty Kamaluddin, *Administrasi Bisnis*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya.

- e. Menurut Hunt dan Urwick, Pengertian Bisnia adalah segala perusahaan ataupun yang membuat, mendistribusikan ataupun menyediakan berbagai barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya serta bersedia dana mampu dalam membeli atau membayarnya.
- f. L.R.Dicksee mengatakan bahwa Pengertian Bisnis yaitu suatu bentuk dari aktivitas yang utamanya bertujuan dalam memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan di dalam terjadinya aktivitas tersebut.

Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melambaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendaptka keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dan dari sekian banyak tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis, keuntungan (*profit*) memegang peran yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan seseorang dalam memulai bisnis.²¹

²¹ Ika Yunita Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan bisnis tersebut merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dan dari bisnis yang mereka lakukan, serta merupakan cerminan berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan (produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan seterusnya). Tujuan bisnis ini akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.²²

Aktivitas dalam bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antar manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara menipu, kebohongan, hanya demi memperoleh keuntungan semata. Dapat dilihat bahwasannya dalam berbisnis jangan hanya keuntungan saja yang dicari namun juga kualitas dari produk atau jasanya harus sangatlah diperhatikan oleh seseorang yang akan memulai bisnis, dan dalam Islam sangatlah dilarang adanya kecurangan dalam berbisnis.²³

Pada dasarnya semua akan selalu terlibat dalam kegiatan bisnis yang beraneka ragam jenisnya sebanyak ragam atau jenis kebutuhan manusia. Semakin banyak ragam kebutuhan manusia, maka akan semakin banyak pula jenis usaha bisnis, hal tersebut disebabkan karena pada hakikatnya bisnis dijalankan untuk memenuhi kebutuhan

h. 4. ²² Eko Purwanto, *Pengantar Bisnis Era Revolusi 4.0*, (Banyumas: Sasanti Institute, 2020),

²³ Wiwin Koni, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, organisasi atau masyarakat luas yang mana semakin banyak manusia maka kebutuhannya semakin bertambah.

3. Pengertian Etika Bisnis

Menurut para ahli etika bisnis yaitu mengutip dari Hill dan Jones bahwa, "Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks". Sedangkan menurut Steade et al, etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara memuat keputusan bisnis.²⁴ Dalam penelusuran asal usul etika bisnis tak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).²⁵

Etika bisnis merupakan penerapan etika dalam menjelaskan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yakni memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma eksplisit dalam berbagai peraturan dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya.²⁶ Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertansaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan

²⁴ Soetman Rizki Wicaksono, *Antologi Teknologi Informasi Tinjauan Manajemen Pemasaran*. (Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung: Malang, 2018), h. 12.

²⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 5.

²⁶ Suyadi Prawirosentoso, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah memnetukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaan terhadap kemaha kuasa Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.²⁷

4. Tujuan Etika Bisnis

Dalam hal ini, Etika bisnis merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis mempunyai fungsi substansial yaang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:²⁸

- a. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dan risiko.
- b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT.
- c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, dari pada harus di serahkan kepada pihak peradilan.

²⁷ Faisal Badroen, *Op, Cit.*, h. 70.

²⁸ Husein Syahta, *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antar mereka semua.

5. Prinsip Etika Bisnis

Etika bisnis dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Setiap tindakan, keputusan, dan perilaku pemangku kepentingan bisnis akan diukur menggunakan parameter etika. Etika bisnis merupakan parameter yang mengukur baik dan buruk tindakan yang diambil dalam dunia bisnis.

Dalam perkembangan bisnis, etika bisnis memerlukan norma atau prinsip dasar sebagai landasan agar dapat berjalan secara efektif. Kondisi geografis, budaya, dan agama sangat mempengaruhi pola pikir manusia. Oleh karena itu kerangka berpikirmengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis setiap negara bisa berbeda.

Dalam menerapkan etika bisnis, terdapat prinsip-prinsip umum yang menjadi norma utama bagi setiap pelaku bisnis. Meskipun para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai prinsip etika bisnis, namun secara garis besar, prinsip dasar etika bisnis terdiri dari empat hal, yakni sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang. Setidaknya ada tiga alasan mengapa prinsip kejujuran sangat relevan dalam dunia bisnis yakni:

1. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak bisnis. Kejujuran sangat penting bagi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, dalam menentukan relasi dan keberlangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya. Tanpa kejujuran, masing-masing pihak akan melakukan bisnis dengan kecurangan.
2. Kejujuran relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. Hal ini penting guna membangun dan menjaga kepercayaan konsumen.
3. Kejujuran relevan dalam hubungan kerja internal suatu perusahaan. Eksistensi perusahaan akan bertahan lama jika hubungan kerja dalam perusahaan dilandasi prinsip kejujuran.

b. Keadilan

Prinsip ini secara garis besar menyatakan bahwa prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sesuai porsi yang menjadi haknya, sesuai dengan aturan yang adil, dan sesuai dengan kriteria rasional objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih sederhana, prinsip keadilan adalah prinsip yang tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Transparansi

Transparansi dalam etika bisnis merupakan suatu tanggung jawab dan upaya perusahaan untuk meraih kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan demi membangun kesuksesan suatu perusahaan. Salah satu faktor utama untuk menjadi pebisnis yang sukses adalah dengan memiliki sifat yang jujur.

d. Saling Menguntungkan

Dalam kegiatan bisnis tidak boleh ada pihak yang di rugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai karyawan, pemasok, penyalur, konsumen, investor, masyarakat, dan lingkungan. Secara khusus prinsip saling menguntungkan menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini merupakan hakikat dan tujuan bisnis (memperoleh keuntungan). Masing-masing pelaku bisnis maupun pemangku kepentingan lain mengharapkan keuntungan dari adanya kegiatan bisnis. Dengan kata lain, prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang terlibat didalam kegiatan bisnis tersebut.

6. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah suatu upaya dan proses untuk mengetahui hal-hal yang salah dan benar yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam Islam etika ditempatkan sebagai yang paling tinggi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam diturunkan sebagai kode untuk mengatur perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". Dalam kajian Islam yang paling dekat dengan pengertian etika adalah akhlak. Dalam Islam akhlak (etika) sebagai gambaran kepercayaan islam. Konsep etika dalam Islam tidak relatif tetapi hukumnya mutlak dan abadi. Jadi, Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek secara menyeluruh dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk agar dalam berbisnis tercipta hubungan yang harmonis, ridha dan tidak terdapat unsur eksploitasi dan bebas dari penipuan, seperti kewajiban untuk membuat administrasi dalam melakukan transaksi kredit.²⁹

Dalam ekonomi Islam, etika dan bisnis tidak mesti dipandang sebagai hal yang bertentangan. karena, bisnis merupakan simbol dari urusan duniawi dan juga dianggap sebagai hal yang bersifat investasi akhirat. Maksudnya adalah jika bisnis diniatkan sebagai ibadah dan bentuk kepatuhan terhadap tuhan, maka bisnis seharusnya sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlandaskan keimanan untuk akhirat. Dan dalam Islam, bisnis itu tidak dibatasi oleh urusan dunia saja tetapi mencakup seluruh kegiatan kita di dunia yang diniatkan sebagai ibadan untuk meraih keuntungan atau pahala di akhirat.³⁰

²⁹ Aufa Tafana dkk, "Etika Bisnis Islam", *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Volume 1., No. 4., (2014), h. 67.

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditukar dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa beserta pelayannya.³¹

Pengertian harga menurut Swastha "Harga adalah jumlah uang (di tambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayannya".

Dari definis tersebut kita dapat mengetahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjualan, bahkan penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga tersebut. Menurut Kolter harga adalah jumlah uang yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk dan jasa. Harga berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lain menimbulkan biaya-biaya.³²

Harga sendiri merupakan suatu permintaan dalam pemasaran, apabila harga yang ditetapkan oleh penjual terlalu tinggi maka harga tersebut tidak mampu terjangkau oleh konsumen atau customer, akhirnya akan berdampak pada menurunnya pemasaran suatu produk

³¹ Tim. Reality, *Kampus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), h. 450

³² Basu Dh Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modren* (Yogyakarta: Liberty 2003), h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di perusahaan tersebut. Sebaliknya ketika harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut rendah maka akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas serta konsumen menganggap barang yang ditawarkan dengan harga rendah tersebut merupakan barang lama atau barang yang kualitasnya jelek. Karena harga dari suatu barang itu dapat mencerminkan kualitas yang dimilikinya. Selain dalam bauran pemasaran yang terdiri dari *Product*, *Place*, *Price*, serta *Promotion*, unsur *Price* atau harga ini merupakan suatu unsur yang bisa mendatangkan tingkat profitabilitas bagi perusahaan. Karena unsur lainnya akan menambah pengeluaran dari suatu perusahaan menjadi lebih besar.³³

2. Pembulatan Harga

Pembulatan harga adalah proses penyesuaian angka nominal suatu harga atau nilai transaksi ke angka tertentu, biasanya angka yang lebih sederhana atau mudah diingat, seperti kelipatan lima, sepuluh, atau angka genap lainnya. Pembulatan ini sering dilakukan untuk mempermudah transaksi, terutama ketika melibatkan uang tunai, guna menghindari penggunaan pecahan kecil seperti koin.

3. Harga Dalam Islam

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *Ats-tsaman* (patokan harga suatu barang) dan *Ats-si'r* (harga yang berlaku secara aktual di pasar). Ulama fiqh membagi *Ats-si'r*

³³ Hesti Ratnatiningrum, *Pengaruh, Harga, Promosi, dan Kualitas Produk Terhadap Konsumen Pembelian Bahan Bakar Jenis Pertalife di Kot Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Sanatha Dharma 2016), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dua macam, yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dan harga suatu komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:³⁴

- 1) Penetapan harga jual oleh pasar, yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.

³⁴ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- 3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:³⁵

- a) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b) Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
- d) Menerapkan kasih sayang.
- e) Menegakkan toleransi dan keadilan.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual di kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- 2) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- 3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- 4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
- 6) Transaksi najasy dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- 7) Ihtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- 8) Ghabaan faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.³⁶

4. Pembulatan Harga Dalam Islam

Pembulatan harga dalam transaksi jual beli adalah praktik yang umum dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran dan administrasi. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu keadilan, transparansi, dan tanpa adanya unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi. Pembulatan harga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai

³⁶ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait dengan keadilan dan transparansi.

Pembulatan harga sering kali dilakukan untuk memudahkan transaksi dan administrasi. Namun, dalam perspektif hukum Islam, keadilan dalam transaksi harus diperhatikan. Pembulatan harga yang tidak adil dapat merugikan salah satu pihak dan mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut beberapa ulama, pembulatan harga tidak diperbolehkan jika hasilnya merugikan pihak lain.

Transparansi adalah aspek penting dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Pembulatan harga harus dilakukan dengan cara yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pembulatan harga dilakukan secara sepihak atau tanpa persetujuan, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian (gharar) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembulatan harga harus dilakukan dengan persetujuan bersama dan dalam batas yang wajar.

Praktik pembulatan harga dapat dilakukan dalam beberapa cara, sebagai berikut:

- 1) Pembulatan ke unit terdekat: misalnya, harga Rp27.350 bisa dibulatkan menjadi Rp27.000 atau Rp28.000, tergantung pada kebijakan pembulatan yang diterapkan.
- 2) Pembulatan ke pecahan terdekat: dalam kasus di mana mata uang memiliki pecahan, harga bisa dibulatkan ke pecahan mata uang yang paling mendekati, seperti Rp27.350 menjadi Rp27.500.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembulatan pada pembayaran kecil: di beberapa negara, pembulatan harga mungkin hanya diterapkan pada transaksi dengan jumlah kecil untuk menghindari penggunaan koin pecahan kecil yang dianggap tidak praktis.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga). Pembulatan harga harus dikaji dari perspektif prinsip-prinsip ini:

- a) Keadilan (Adil): Pembulatan harga harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika pembulatan harga menguntungkan salah satu pihak secara tidak wajar, maka hal tersebut bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.
- b) Transparansi (Shafafiyah): Transaksi harus jelas dan transparan. Pembulatan harga harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dalam batas yang wajar. Jika pembulatan dilakukan secara sepihak atau tanpa persetujuan, ini dapat menciptakan ketidakpastian (gharar) yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Pembulatan harga yang bertujuan untuk mempermudah transaksi dan tidak merugikan pihak lain, serta dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, biasanya dianggap sah dalam hukum Islam. Namun, jika pembulatan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk keuntungan yang tidak adil, maka hal ini harus dihindari.³⁷

c. COD (Cash On Delivery)

1. Pengertian COD (Cash On Delivery)

COD (*Cash On Delivery*) dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan pembayaran untuk pengiriman barang, ketika barang tiba di alamat yang telah ditentukan.³⁸

2. Bentuk Sistem COD (Cash On Delivery)

Sistem COD memiliki dua bentuk transaksi yang tidak murni online karena *face to face* antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang sekaligus harganya secara langsung.

- a. Setelah *deal* soal barang dan harga via internet, penjual mengantar sendiri barangnya ke tempat pembeli, lalu pembayaran dan serah terima barang terjadi di tempat pembeli.
- b. Setelah *deal* soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan COD (*Cash On Delivery*), sehingga pembeli menerima barang dan membayar

³⁷ Karolus Charlaes Bego dkk, "Pembulatan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7., No. 9., (2024), h. 3482-3483.

³⁸ Mohammad Aldrin Akbar dan Siti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada petugas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk at taukil fil ba'i (menggunakan sistem perwakilan dalam jual-beli) dan ini diperbolehkan.

3. Kelebihan dan Kekurangan COD (*Cash On Delivery*)

Layanan COD (*Cash On Delivery*) ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dari sistem COD (*Cash On Delivery*) ini yaitu:

- a. Pilihan pembayaran aman dan fleksibel untuk pelanggan atau pembeli.
- b. Tidak memerlukan kartu kredit atau kartu debit.
- c. Menjadi daya tarik pelanggan dalam membeli produk dari penjual.
- d. Adanya kepastian pembayaran karena pembeli tidak dikenakan untuk menolak paket COD yang sudah diterima.

Sedangkan kekurangan dari sistem COD (*Cash On Delivery*) ini sebagai berikut:

- a. Beresiko lebih besar untuk kehilangan produk (membuat penjual rentan rugi).
- b. Adanya biaya penanganan uang tambahan (penjual atau operator bisnis, menanggung sendiri biaya) hal ini juga menyebabkan peningkatan biaya berbagai bisnis *e-commerce* atau *marketplace*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak semua *e-commerce* atau *marketplace* bekerja sama dengan penyedia layanan jasa kirim yang mampu menjangkau area pembeli.³⁹

d. Kerangka Operasional Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Operasional Penelitian



Berdasarkan gambar 2.1 di atas menunjukkan kerangka operasional penelitian, yang menggambarkan hubungan antara beberapa variabel utama dalam penelitian ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa layanan pengantaran pesana COD berkaitan dengan harga jual beli, yang kemudian terkait dengan pembulatan harga. Pembulatan harga ini berdampak pada pengakuan buyer (pembeli) terhadap transaksi, di sisi lain etika bisnis juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi bagaimana praktik pembulatan harga di lakukan dalam sistem COD (*Cash On Delivery*). Gambar

³⁹ Detikfinance, Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Bagi Penjual, Merugikan Atau Menguntungkan, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6776770/sistem-cod-cash-on-delivery-bagi-penjual-merugikan-atau-menguntungkan> diakses pada 18 Noveber 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini membantu dalam memahami berbagai aspek, seperti harga, etika bisnis, dan persepsi konsumen, saling berhubungan dalam penelitian ini.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berbentuk skripsi maupun artikel, jurnal dan tentunya memiliki relevansi dengan judul yang di angkat oleh peneliti. Adapun penelitian yang telah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi, artikel maupun jurnal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muthaminnah (2019). Penerapan Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh	Jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Peunayong Banda Aceh belum optimal. Masih di temukan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, seperti menjual barang yang kurang berkualitas tanpa keterbukaan kepada pelanggan. ⁴⁰	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.
2.	Aziza (2016). Etika Jual Beli Di pasar Tradisional Celancang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data obsevasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil peneltian ini adalah penerapan etika jual beli di pasar tradisional Celancang belum berjalan secara efektif dan belum sepenuhnya sesuai prinsip ekonomi islam, karena masih terdapat kecurangan para pedagang dalam mencampuri kualitas barang yang baik dan yang tidak baik. Serta para pedagang memaikan timbangan, ukuran yang menyebabkan jual beli tidak atas kejujuran. ⁴¹	Perbedaan dengan peneltian sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian
3.	Jainuddin, Fitriadi, Sri Wahyuni (2022). Etika Bisnis Pedagang	Jenis penelitian ini adalah kualitatif,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang Muslim di Pasar Ijabah Kota	Perbedaan dengan penelitian

⁴⁰ Muthaminnah. *Penerapan Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang di Pasar Tradisioal Peunayong Banda Aceh*. (Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019).

⁴¹ Aziza. *Etika Jual Beli di Pasar Tradisional Celancang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. (Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2016).

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda Dalam Perspektif Islam.	dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan responden pedagang muslim di pasar ijabah.	Samarinda umumnya telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Mereka memberikan pelayanan yang baik, jujur, sabar, bertanggung jawab, serta menetapkan harga secara wajar. Selain itu, pedagang juga menaati peraturan yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Pembeli mengonfirmasi bahwa mereka jarang mengalami kecurangan, seperti manipulasi timbangan atau menyembunyikan cacat barang. ⁴²	sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.
4.	Tita Zurnila Sari, Esti Alfiah, Karta Pramadeka (2023). Analisis Harga Dalam Praktek Pembulatan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Islam.	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan responden pemilik foto copy, 1 orang karyawan dan 8 orang pelanggan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga di Fotokopi Fitri menggunakan pendekatan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Harga ditetapkan secara wajar, tidak mengeksploitasi pembeli, dan mempertimbangkan keseimbangan antara penawaran serta permintaan. Meskipun ada praktik pembulatan harga, hal ini dilakukan secara transparan dan sisa uang dari pembulatan dialokasikan untuk amal masjid. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi menunjukkan adanya keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.

⁴² Jainuddin dkk. *Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda Dalam Perspektif Islam*. (Jurnal. UNMUL Samarinda. 2022).

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			praktik ini tetap sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. ⁴³	
5.	Tania Puspita, Tasya Nurmala (2020). Mengkaji Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Tanaman.	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan responden 1 agen tanaman dan 7 petani tanaman.	Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa agen penjualan tanaman sering melakukan pembulatan harga ke bawah karena kesulitan memberikan uang kembalian dalam nominal kecil. Para agen menganggap praktik ini wajar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti tanggung jawab, keadilan, keseimbangan, kebebasan berkehendak, dan kebenaran. Praktik ini merugikan petani karena mereka menerima pembayaran yang lebih rendah dari yang seharusnya. ⁴⁴	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.
6.	Muhammad Taufiq Irsyadi (2012). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus Di Kecamatan Klaten Utara).	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan responden	Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sisa uang belanja sering dialihkan ke donasi atau diberikan dalam bentuk permen. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebajikan karena dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari konsumen. Selain itu, berdasarkan tinjauan ekonomi syariah, pengembalian dalam bentuk	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.

⁴³ Tita Zurnila. *Analisis Harga Dalam Praktek Pembulatan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Jurnal. UIN FSB. 2023).

⁴⁴ Tania Puspita dan Tasya Nurmala. *Mengkaji Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Tanaman*. (Jurnal. IAIN Langsa. 2020).

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		31 orang yang terdiri dari pihak indomaret (kasir) dan konsumen.	donasi tidak memenuhi asas suka sama suka, keadilan, saling menguntungkan, dan tolong-menolong, sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. ⁴⁵	
7.	Akbar Sabani (2020). Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Mini Market.	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data literatur, artikel, dan jurnal dengan teknik analisis data reduksi data, triangulasi hasil penelitian, dan penyajian dalam bentuk teks naratif.	Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pembulatan harga sering terjadi saat pelanggan berbelanja dan membayar dengan uang tunai, di mana kembalian dalam nominal kecil (Rp 50 atau Rp 100) tidak diberikan secara utuh oleh kasir. Praktik ini dilakukan tanpa persetujuan pelanggan dan dianggap menguntungkan satu pihak saja. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, praktik pembulatan harga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. ⁴⁶	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.
8.	Ganang Suanarya Maulana (2024). Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja Di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi,	Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sisa uang belanja sering dikembalikan dalam bentuk donasi atau permen, bukan dalam bentuk uang tunai yang seharusnya diterima oleh konsumen. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, karena tidak didasarkan pada unsur	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.

⁴⁵ Muhammad Taufiq Irsyadi. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)*. (Skripsi. UMS. 2012).

⁴⁶ Akbar Sabani. *Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli di Mini Market*. (Jurnal. IAIN Palopo. 2020).

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		dengan responden kasir indomaret dan 30 konsumen.	kebajikan dan kejujuran. Dalam tinjauan ekonomi syariah, pengembalian uang dalam bentuk donasi tidak memenuhi asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas tolong-menolong, sehingga dianggap merugikan konsumen. ⁴⁷	
9.	Mutia Surmarni (2020). Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet.	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan responden 1 agen karet dan 7 petani karet.	Hasil penelitian ini, menganalisis praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli karet di Desa Medang Ara, Kecamatan Karang Baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa agen karet melakukan pembulatan harga ke bawah tanpa persetujuan petai. Alasan utama pembulatan ini adalah tidak tersedianya uang receh. Namun, praktik ini beretentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Petani merasa rugi karena pembayaran yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya. ⁴⁸	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.
10.	Sucica (2013). Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik	Hasil dari penelitian ini, mayoritas konsumen tidak memperlmasalahkan praktik ini dan tetap berbelanja di Giant MTC Panam. Namun, sebagian besar konsumen lebih setuju jika hasil pembulatan	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

⁴⁷ Ganang Sunarya Maulana. *Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. (Skripsi, UIN Suska Riau. 2024).

⁴⁸ Mutia Sumarni. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet*. (Jurnal. IAIN Langsa. 2020).

NO	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam).	pengumpulan data observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, dengan responden 200 konsumen dan 10 karyawan.	disumbangkan untuk kepentingan sosial. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena dilakukan tanpa transparansi dan persetujuan konsumen. Islam menekankan bahwa transaksi harus adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Pembulatan tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pengambilan hak konsumen secara sepihak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. ⁴⁹	adalah subjek, tempat dan hasil penelitian.

⁴⁹ Sucica. *Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)*. (Skripsi. UIN Suska Riau. 2013).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang di pilih sebagai lokasi untuk menyelidiki suatu gejala objektif.⁵⁰ Penelitian lapangan ini dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian ini adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang fenomea yang terjadi.

Penelitian ini dapat disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomena, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial. Sehingga, penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarakan kondisi realitas yang kompleks dan rinci.

Oleh karena itu pendekatan yang penulis lakukan merupakan suatu pendekatan ilmiah pada fenomena pembulatan harga yang diberatkan kepada konsumen pada layanan COD (*Cash On Delivery*) di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi (SPX *Express LTD Hub*). Fenomena

⁵⁰ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Displin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan suatu permasalahan yang mendeskripsikan suatu masalah atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat, maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di SPX *Express* LTD Hub tepatnya di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Lokasi penelitian di SPX *Express* LTD Hub dipilih karena ditemukan adanya praktik pembulatan harga dalam transaksi COD yang dilakukan oleh kurir tanpa persetujuan konsumen. Hal ini berpotensi merugikan pelanggan dan melanggar etika bisnis, yang mengutamakan kejujuran dan transparansi. Selain itu, penelitian ini relevan dengan kajian ekonomi syariah untuk mengevaluasi apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi bisnis. Dengan meneliti lokasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi agar transaksi COD lebih transparan dan adil bagi semua pihak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁵¹ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat (SPX *Express* LTD Hub) dan konsumen (*buyer*) dengan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari press, 2011), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan yang kemudian akan di amati dan teliti.⁵² Objek dalam penelitian ini adalah Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD (*Cash On Delivery*) Oleh Kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Ekonomi Syariah.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak di persoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksasi dari keragaman fenomena. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari kurir 5 orang dan konsumen (*buyer*) dengan metode pembayaran COD 5 orang. Cara pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik *Purposive sampling* ini peneliti hanya memilih orang-orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan. Dalam pertimbangan tertentu peneliti menggunakan kriteria tertentu yaitu harus yang pernah melakukan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) di SPX Express LTD Hub, mengetahui tentang pembulatan harga dan pernah melakukan pembulatan harga.

⁵² Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makasar, CV. Syakir Media Press, 2021), h. 130

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.⁵³ Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer atau utama adalah hasil wawancara dengan pihak SPX Express LTD Hub (kurir) dan penerima paket (*buyer*), dilanjutkan dengan pembulatan harga layanan COD (*Cash On Delivery*) pada aplikasi *Shopee* di kalangan masyarakat Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.⁵⁴ Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder atau sumber data tambahan adalah buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan etika bisnis yang akan melengkapi hasil dari wawancara.

⁵³ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2020), h. 247.

⁵⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang nyata atau sesuai dengan fakta di lapangan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan, dan persaan. Metode observasi ini merupakan cara yang sangat untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.⁵⁵ Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah observasi langsung di lapangan, yakni peneliti mengamati aktivitas kurir SPX *Express* saat melakukan transaksi COD (*Cash On Delivery*), khususnya terkait pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

⁵⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁶ Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email* atau *skype*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk memberikan jawaban secara luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Dengan jenis wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah pada tujuan penelitian.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak SPX *Express LTD Hub* yang terdiri dari kurir, serta konsumen (*buyer*) yang melakukan transaksi dengan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Wawancara dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh informasi mengenai praktik pembulatan harga, faktor penyebab terjadinya pembulatan harga, serta pandangan konsumen terhadap praktik tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh melalui

⁵⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.⁵⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto penulis dengan para kurir dan konsumen saat wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan dan dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:⁵⁸

1. Reduksi data

Pada tahap ini, peneliti menyaring dan merangkum data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Informasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian diseleksi, diklasifikasikan, dan dikategorikan, seperti: informasi mengenai praktik pembulatan harga pada layanan COD (*Cash On Delivery*), alasan kurir melakukan pembulatan harga, serta penerapannya dalam prinsip ekonomi syariah.

⁵⁷ Hardani dkk, *Op. Cit.*, h 149.

⁵⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian data

Setelah data diringkaskan, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penyajian ini memudahkan peneliti melihat pola atau hubungan antara satu temuan dengan temuan lainnya. Data ditampilkan dalam bentuk deskripsi hasil wawancara, pengamatan lapangan, serta dokumentasi.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis dengan mencari makna dari pola-pola yang muncul, dengan menelaah praktik pembulatan harga, alasan yang melatarbelakanginya, serta respons konsumen, kemudian dikaitkan dengan etika bisnis dan prinsip ekonomi syariah untuk menentukan apakah praktik tersebut sesuai atau menyimpang dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi (SPX *Express* LTD Hub) mengenai etika bisnis pada praktik pembulatan harga layanan pengantaran COD (*Cash On Delivery*) SPX *Express*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi (SPX *Express* LTD Hub) masih belum sesuai dengan prinsip etika bisnis. Praktik pembulatan sering dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari konsumen. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Meskipun sebagian konsumen tidak merasa dirugikan karena nilai pembulatan kecil, namun dalam etika bisnis Islam, transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan kerelaan kedua belah pihak.
2. Faktor utama yang mempengaruhi praktik pembulatan harga adalah keterbatasan ketersediaan uang pecahan kecil untuk kembalian. Kurir sering kesulitan menyiapkan uang pas, terutama jika konsumen membayar dengan uang pecahan besar. Selain itu, kebiasaan konsumen yang tidak menyiapkan uang pas juga memperbesar kemungkinan pembulatan harga. Faktor lain adalah tidak adanya kebijakan perusahaan untuk menyediakan dana operasional berupa uang receh,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga kurir terpaksa menggunakan dana pribadi. Kelebihan uang dari pembulatan pun umumnya digunakan oleh kurir untuk kebutuhan operasional seperti membeli bensin atau menutupi biaya setoran.

3. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik pembulatan harga tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan konsumen bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menuntut kerelaan antara penjual dan pembeli. Transaksi yang dilakukan secara sepihak dengan pembulatan harga berarti memakan harta orang lain secara batil dan tidak sah menurut syariat. Meskipun sebagian konsumen tidak merasa dirugikan, namun praktik ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam etika bisnis Islam. Oleh karena itu, pembulatan harga sebaiknya dilakukan dengan pemberitahuan yang jelas dan persetujuan konsumen untuk menjaga keadilan dalam transaksi.

B. Saran

1. Kepada SPX *Express* LTD Hub

Disarankan agar pihak SPX *Express* LTD Hub dapat meningkatkan pemahaman kurir mengenai pentingnya prinsip etika bisnis dalam melakukan transaksi. Perusahaan sebaiknya menyediakan kebijakan yang lebih jelas terkait pengelolaan uang kembalian, misalnya dengan menyediakan uang pecahan kecil sebagai dana operasional kurir. Selain itu, kurir diharapkan selalu memberikan informasi secara terbuka dan meminta persetujuan kepada konsumen apabila harus melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembulatan harga. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, menghindari kesalahpahaman, serta menciptakan transaksi yang adil dan transparan.

2. Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan menambah lokasi atau perusahaan ekspedisi lain sebagai objek kajian. Selain itu, juga dapat menganalisis dampak pembulatan harga terhadap kepuasan konsumen secara lebih mendalam.
3. Konsumen disarankan agar menyediakan uang sesuai jumlah pembayaran. Jika tidak ingin harga dibulatkan, hal ini dapat membantu kelancaran pengantaran, menjaga keadilan transaksi, dan mendukung praktik pembulatan harga yang lebih transparan serta sesuai prinsip etika bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alwa, Buchari dan Doni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Akbar, Mohammad Aldrin dan Siti Nur Alam. *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dh Swastha, Basu dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modren*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Eko Purwanto. *Pengantar Bisnis Era Revolusi 4.0*. Banyumas: Sasanti Institute, 2020.
- Fauzia, Ika Yunita. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Husein Syahta. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Kamaluddin, Apianty. *Administrasi Bisnis*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Banten: CV Media Karya Kreatif, 2020.
- Nugroho, Adi Sulistyo. *E-Commerce dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibiria, 2016.
- Pangestu Hadiningrum, Lila. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. Malang: CV IRDH, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasmulia Sembiring. *Pengantar Bisnis*. Bandung: La Goods Publishing, 2024.

Reality, Tim. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Benar*. Jakarta: PT Reality Publisher, 2008.

Suyadi Prawirosentoso. *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Wicaksono, Soetman Rizki. *Antologi Teknologi Informasi Tinjauan Manajemen Pemasaran*. Malang: Universitas Ma Chung, 2018

B. Jurnal/ Skripsi

Akbar Sabani. (2020). Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli di Mini Market. *Jurnal, IAIN Palopo*.

Aziza. (2016). *Etika Jual Beli di Pasar Tradisional Celancang dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Ganang Sunarya Maulana. (2024). *Etika Bisnis Pengembalian Sisa Uang Belanja di Indomaret RS Aulia Panam Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah* (Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Hidayah, Wahyu Nur. (2023). *Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi Shopee Menurut Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam: Studi Kasus di Kota Surakarta* (Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta).

Jainuddin, Fitriadi, & Sri Wahyuni. (2022). Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam. *Jurnal, Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda*.

Kirana, Indra & Rahmi Ayunda. (2022). "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik." *Surya Kencana Satu DMHK*, Vol. 13 No. 1.

Koni Wiwin. (2017). "Etika Bisnis Dalam Islam." *Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13 No. 2.

Muthaminah. (2019). *Penerapan Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh* (Skripsi). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muhammad Taufiq Irsyadi. (2012). *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Klaten Utara) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mutia Sumarni. (2020). Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet. *Jurnal, IAIN Langsa*.

Ratnatiningrum, Hesti. (2016). *Pengaruh Harga, Promosi, dan Kualitas Produk Terhadap Konsumen Pembelian Bahan Bakar Jenis Pertalite di Kota Yogyakarta* (Skripsi). Universitas Sanatha Dharma.

Sucica. (2013). *Persepsi Konsumen terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)* (Skripsi). UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tania Puspita & Tasya Nurmala. (2020). Mengkaji Dampak Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Harga dalam Jual Beli Tanaman. *Jurnal, IAIN Langsa*.

Tita Zurnila Sari, Esti Alfiah, & Karta Pramadeka. (2023). Analisis Harga dalam Praktik Pembulatan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal, UIN FSB*.

C. Website

<https://www.cncbindonesia.com/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2025

<https://finance.detik.com/>, diakses pada tanggal 18 November 2024

<https://islam.nu.or.id/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

<https://www.liputan6.com/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2025.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada tanggal 14 November 2024.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I

Pedoman Wawancara

A. Etika bisnis pada praktik pembulatan harga layanan COD (*Cash On Delivery*) oleh kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk kurir:

1. Apakah anda menginformasikan atau meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan pembulatan harga?
2. Apakah ada konsumen yang merasa dirugikan dengan pembulatan harga yang anda lakukan?
3. Bagaimana cara anda menyikapi konsumen yang tidak terima dengan pembulatan harga?

Untuk konsumen:

1. Apakah nominal pembayaran yang diminta kurir sesuai dengan yang tertera pada resi?
2. Apakah kurir memberitahukan atau meminta izin kepada anda bahwa akan dilakukan pembulatan harga?
3. Apakah anda merasa dirugikan jika kurir meminta pembayaran melebihi yang tertera pada resi?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap kurir yang melakukan pembulatan harga tanpa menginformasikan kepada konsumen?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga layanan COD
(Cash On Delivery) oleh kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat
Kabupaten Kuantan Singingi**

Untuk kurir:

1. Apakah anda pernah kesulitan memberikan uang kembalian dalam nominal kecil?
2. Apakah anda dibekali uang receh oleh pihak perusahaan atau dari pribadi untuk kembalian?
3. Apakah konsumen sering memberikan uang dengan nominal besar sehingga megulitkan kembalian?
4. Apakah keuntungan dari pembulatan harga diberikan ke perusahaan atau pribadi?

Untuk konsumen:

1. Apakah uang kembalian dalam nominal kecil sering tidak diberikan oleh kurir?
2. Menurut anda, apa yang menyebabkan kurir sering membulatkan harga?
3. Apakah anda sering memberikan uang dengan nominal besar kepada kurir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif ekonomi syariah terkait praktik pembulatan harga layanan pengantaran pesanan COD (*Cash On Delivery*) di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk kurir:

1. Apakah anda mengetahui prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi menurut ekonomi syariah?
2. Menurut anda apakah praktik pembulatan harga yang dilakukan sepihak sesuai dengan prinsip suka sama suka?
3. Menurut anda praktik pembulatan harga ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain?

Untuk konsumen:

1. Apakah anda mengetahui prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi menurut ekonomi syariah?
2. Menurut anda praktik pembulatan harga ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah sistem pembayaran COD sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti adil, jujur, transparan dan saling menguntungkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II**Dokumentasi****Wawancara dengan kurir SPX Express**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan konsumen *Shopee*





Nomor : 005/LTDHUB/IX/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Jawaban Permohonan Izin Penelitian**
 Kepada : Yth. Saudari Yosi Nengsih
 di tempat

2 September 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat permohonan saudara dari Program Studi Ekonomi Syariah, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7242/2025, maka dengan ini kami memperkenankan saudara :

Nama : YOSI NENGSIH
 NIM : 12120523692
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran COD Oleh Kurir di Kecamatan Logas Tanah Darat Perspektif Ekonomi Syariah
 Tempat Penelitian : SPX Express Logas Tanah Darat Hub

Demikian surat pemberian izin ini kami buat, Besar harapan kami agar data yang di dapat di penggunaan dengan penuh tanggung jawab dan sebagai mana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Shift Lead
 Logas Tanah Darat Hub

Fajar Septyono

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7242/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Agustus 2025

Kepada Yth.
Pimpinan SPX Express LTD Hub

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YOSI NENGSIH
NIM : 12120523692
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : SPX Express LTD Hub

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Etika Bisnis Pada Praktik Pembulatan Harga Layanan Pengantaran Cod Oleh Kurir di
Kecamatan Logas Tanah Darat Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.